



## P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**Aisyah Herlyana binti Arif Winarko**, NIK 3577035402980003 umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tuntang No.5, RT. 041, RW. 014, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun., sebagai **Penggugat**;

melawan

**Sarwo Arief Mustaqin bin Darmono**, NIK 3577032604950002 umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Perumahan Munggut Indah Blok B No.B11, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mn, tanggal 13 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2014 M. Yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun. Dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0336/031/VIII/2014, tanggal 11 Januari 2022;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di Jalan Tuntang No.5, RT. 041, RW. 014, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. Safira Stevana Anggraini, (Perempuan), Madiun, 05 November 2014;
  - 4.2. Aditya Ferdian Bagus Saputra, (Laki-laki), Madiun, 14 Maret 2016;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan Maret 2019;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2019;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 7.1. Tergugat temperamental mudah tersulut emosi, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, berkata kasar dan kotor kepada Penggugat dan Tergugat KDRT kepada Penggugat seperti memukul, menendang, menampar, serta sering minum-minuman keras;
  - 7.2. Masalah Ekonomi, dimana Tergugat bekerja namun tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2019;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Jalan Tuntang No.5, RT. 041, RW. 014, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Perumahan Munggut Indah Blok B No.B11, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 900.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan



Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama Ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 600.000,00; Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (Lima) sampai dengan 10 (Sepuluh) persen setiap tahunnya;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Sarwo Arief Mustaqin bin Darmono terhadap Penggugat, Aisyah Herlyana binti Arif Winarko;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah setiap bulan sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), selama 3 bulan sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);



Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

4.1. Safira Stevana Anggraini, (Perempuan), Madiun, 05 November 2014;

4.2. Aditya Ferdian Bagus Saputra, (Laki-laki), Madiun, 14 Maret 2016;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 600.000,00 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (Lima) sampai 10 (Sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mn tanggal 19 Januari 2022 dan 25 Januari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, menyatakan bahwa tidak bertemu dengan Tergugat karena alamat tidak jelas, sehingga relas panggilan dinyatakan tidak sah dan patut;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak sah dan patut karena alamat Termohon tidak jelas, maka Penggugat bermaksud untuk mencabut surat gugatannya dan akan memastikan alamat Tergugat terlebih dahulu;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat secara pasti;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hanim Makhsusiati, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

**Nur Hamid, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I**

**Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.**

Panitera

Ttd.

**Hanim Makhsusiati, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00  
2. Proses : Rp. 75.000,00  
3. Panggilan : Rp. 410.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP : Rp. 20.000,00

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Mn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)